

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang industri dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan /atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi yang memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa.¹ Hal tersebut tentunya memberikan banyak manfaat bagi konsumen karena telah memberi kebebasan secara luas terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tetapi disisi lain hal ini dapat memberikan posisi konsumen menjadi lemah karena objek aktivitas bisnis tersebut adalah untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan hak-hak dari pada konsumen itu sendiri.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.² Di Indonesia, perlindungan konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disebutkan menjadi UUPK). Namun masih banyak produk yang beredar di pasaran termasuk gula merah, yang mana tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas, salah satunya adalah dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk. Hal ini menjadi perhatian khusus terutamanya di Desa Pragaan

¹ Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015). Hlm 37

² Ibid. Hlm 1

Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, di mana produk gula merah ini dijual tanpa informasi yang jelas mengenai masa kadaluwarsanya.

Berdasarkan hasil observasi awal, peredaran produk gula merah yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa menimbulkan kekhawatiran terkait dengan keamanan konsumsi tersebut.³ Di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdapat kasus di mana Mulyadi, seorang pelaku usaha di pasar lokal, memperdagangkan gula merah yang ia beli dari pengepul di desa. Sehingga pada suatu saat, terdapat seorang pelanggan yang bernama Bu Yani yang mengatakan bahwa gula merah yang ia beli di toko Mulyadi tiba-tiba berubah bentuk dan mencair sebelum satu bulan dibeli, dan ketika akan digunakan gula merah tersebut memiliki rasa yang berbeda. Hal tersebut membuat Bu Yani menjadi khawatir karena gula merah yang pada umumnya, bisa bertahan lebih lama hingga berbulan-bulan dan rasanya sangat manis.⁴

Hal ini juga dibenarkan oleh Imrah selaku Kepala Desa Pragaan Daya yang menyatakan bahwa memang banyak pelaku usaha di Desa Pragaan Daya yang menghasilkan gula merah olahan air la'aang dari pohon lontar. Setelah membuat gula merah, para pelaku usaha menjualnya kepada pengepul di desa tersebut untuk dijual di pasar lokal. Ternyata produk gula merah tersebut tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada kemasan saat akan dijual dan hanya di

³ Rohmah Maulidia, "BISNIS RITEL PANGAN DI PASAR TRADISIONAL (Studi Kritis Terhadap Implementasi Peraturan Balai POM Tentang Keamanan Pangan Di Pasar Songgolangit)," *Jurnal Kodifikasi* 12 (2018): 260–274.

⁴ "Hasil Wawancara Dengan Konsumen Gula Merah" (Sumenep, 2024). Yani Konsumen Gula Merah di Desa Pragaan Daya pada tanggal 04 Oktober, pukul 11.00 WIB

bungkus dengan bungkus plastik”.⁵ Hal tersebut juga dipertegas oleh Koordinator Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Sumenep, bahwa memang masih banyak ditemukan produk yang beredar di pasaran tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa salah satunya produk gula merah hasil olahan dari air la’ang.⁶

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari globalisasi ekonomi tentunya harus tetap menjamin kesejahteraan dan keamanan konsumen meliputi pencantuman komposisi dan informasi lainnya pada kemasan sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.⁷

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya akan di singkat UU Kesehatan), terkhususnya pada Pasal 146 ayat (1) menerangkan bahwa *“setiap orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.⁸

⁵ “Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep” (Sumenep, 2024). Bapak Imrah, S.Sos Selaku Kepala Desa Pragaan Daya pada 30 September 2024 pukul 16.08 WIB

⁶ “Hasil Wawancara Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep” (Sumenep, 2024). Pada tanggal 03 Oktober 2024, Pukul 13.00 WIB.

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, n.d.

⁸ Pemerintah Pusat, Pasal 146 Ayat 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, n.d.

Di Indonesia sendiri, pengawasan keamanan pangan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan RI berdasarkan pada SK Menteri Kesehatan RI Tahun 1998 Nomor 722/MENKES/PER/IX/88 pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa, makanan yang diedarkan harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada Kodeks Makanan Indonesia tentang Bahan Tambahan Makanan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,⁹ sehingga produk tersebut dapat di edarkan di pasaran. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas.¹⁰ Sebagai salah satunya adalah informasi yang lengkap pada label terkhususnya pada pencantuman tanggal kadaluwarsa.

Berdasarkan pernyataan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, yang dilakukan dengan Koordinator Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumenep yang menyatakan selain tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ternyata juga terdapat tambahan bahan kimia pada pembuatan gula merah yaitu dengan tambahan soda dan gula pasir agar menghasilkan produk gula merah yang lebih banyak dengan bahan yang lebih sedikit. Sehingga, gula merah hanya bertahan kurang lebih dari satu bulan, warna dan rasanya juga

⁹ Peraturan Menteri et al., Pasal 6 *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 18/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa*, 1985.

¹⁰ Celina Tri Siwi Krisriyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

berbeda. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari keracunan hingga penyakit jangka panjang.¹¹

Dalam hal ini juga dipertegas dari hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep, bahwa apabila masyarakat mengkonsumsi gula merah dengan penambahan gula pasir dan soda tanpa tercantum tanggal kadaluwarsa dapat menimbulkan berbagai risiko bagi kesehatan dan gula merah yang terkontaminasi bakteri dapat menyebabkan keracunan makanan. Gejalannya bisa berupa mual, muntah, diare, sakit perut, demam, hingga dalam kasus yang parah dapat menyebabkan kerusakan organ. Penambahan bahan-bahan lain seperti soda atau pengawet yang tidak diketahui kualitasnya dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang.”¹²

Sehingga hal ini dapat merugikan konsumen, padahal konsumen mempunyai hak atas keamanan produk dan hak-hak yang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUPK tetapi dalam literature umumnya disebutkan empat hak dasar konsumen (*the four consumer basic rights*) :¹³

1. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*) : konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan produk dan jasa.

¹¹ “Hasil Wawancara Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.” Bapak Yanto Selaku Bidang Sumber Daya Kesehatan pada tanggal 03 Oktober 2024 jam 14.00 WIB

¹² “Hasil Wawancara Dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan” (Sumenep, 2024). Oleh Bapak Furqon Seksi Tanaman Pangan pada tanggal 03 Oktober 2024 pukul 11.00 WIB

¹³ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenamedia Group, 2018). Hlm 52-53

2. Hak untuk memilih (*the right to choose*) : konsumen memiliki hak untuk mengakses dan memilih produk/jasa pada tingkat harga yang wajar.
3. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*) : konsumen dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang sejelas jelasnya tentang suatu produk/jasa yang dibeli atau dikonsumsi.
4. Hak untuk didengarkan (*right to be heard*) : konsumen memiliki hak untuk didengarkan kebutuhan dan klaim karena hak ini terkait dengan hak untuk memperoleh informasi.

Dengan adanya tanggal kadaluwarsa, konsumen juga mendapatkan haknya untuk memperoleh keamanan dan informasi yang jelas. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUPK, dapat dilihat urgensi pencantuman label dalam suatu produk yaitu untuk memberikan informasi secara rinci kepada calon konsumen mengenai komposisi produk, berat, kondisi, mutu, proses pengolahan, keterangan tentang nama produk, aturan pakai, tanggal pembuatan dan kadaluwarsa.¹⁴

Peredaran gula merah tanpa tanggal kadaluwarsa di Desa Pragaan Daya mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan konsumen. Banyak para pelaku usaha yang tidak mengetahui terhadap pentingnya informasi tanggal kadaluwarsa pada produk, dan ada juga yang mengabaikan hal tersebut demi keuntungan jangka pendek.

¹⁴ Corry Ayu Rachmaniar, "Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 1 (2021): 382.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peredaran produk tanpa tanggal kadaluwarsa adalah kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur dan tepat sesuai hukum yang berlaku.¹⁵ Sehingga dinas terkait perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha mengenai pentingnya keselamatan pangan dan kewajiban untuk mencantumkan informasi produk.

Berdasarkan kasus tersebut di atas pelaku usaha telah melanggar Pasal 4 dan 8 UUPK maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan konsumen dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Gula Merah Tanpa Tanggal Kadaluwarsa.”** Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai pentingnya perlindungan konsumen dan efektivitas dalam melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak layak konsumsi.

¹⁵ Ribka Anasthasia Eva Karamoy, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa Di Kota Manado,” *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020): 52–58.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.1.1 Bagaimana Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Gula Merah Tanpa Tanggal Kadaluwarsa di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?
- 1.1.2 Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Penanganan Peredaran Produk Gula Merah Tanpa Tanggal Kadaluwarsa di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.1.3 Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap prooduk gula merah tanpa tanggal kadaluwarsa di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sehingga dapat dipetakan sebuah penyelesaian masalah secara koherensif dalam sektor perlindungan konsumen.
- 1.1.4 Untuk menganalisis dan mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penanganan peredaran produk gula merah tanpa tanggal kadaluwarsa di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini memiliki kegunaan yang di bagi menjadi dua bagian kegunaan yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para pembaca mengenai ilmu hukum dan dari sedikit sudut produk yang ada terutama mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Gula Merah Tanpa Tanggal Kadaluwarsa di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Membantu penyampaian informasi mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Gula Merah Tanpa Tanggal Kadaluwarsa di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
- b. Dapat membantu pelaku usaha untuk mengetahui seberapa penting perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk gula merah tanpa tanggal kadaluwarsa.
- c. Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi pembaca, memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang di tulis oleh penulis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Gula Merah Tanpa Tanggal Kadaluwarsa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.” Merupakan sebuah karya tulis yang belum pernah ditulis oleh peneliti lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil dari penelitiannya. Adapun hasil pencarian pada beberapa karya tulis yang dilakukan penulis sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan dan Mutu Pangan Pada Produk Gula Kemasan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/PID.SUS/2017/PN Putussibau)	1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terkait keamanan dan mutu pangan berdasarkan Pasal 8 huruf a dan Pasal 62 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?	Isu hukum penelitian pertama adalah masalah hukum yang muncul dalam bidang perlindungan konsumen terhadap keamanan mutu yang terkandung pada gula kemasan, yang mana produk tersebut dapat terjamin keamanannya, manfaat serta mutu pada produk sebelum dikonsumsi.	Penelitian pertama ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan menelaah bahan hukumnya baik primer maupun sekunder agar dapat menjawab permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian kedua ini.

		2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait pelanggaran keamanan dan mutu pangan dalam kasus putusan nomor 22/PID.SUS/2017/PN Pts?		
2.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dari Peredaran Makanan Kadaluwarsa	1. Bagaimana Bentuk Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di kecamatan enrekang 2. Seperti Apa upaya pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah peredaran makanan kadaluarsa di kecamatan enrekang	Isu hukum pada penelitian kedua ini adalah terkait perlindungan hukum bagi konsumen dari peredaran makanan kadaluwarsa.	Penelitian kedua ini termasuk pada penelitian normatif empiris yang dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan-makanan yang telah kadaluwarsa. Sehingga pada penelitian empirisnya tentunya akan meneliti terkait

				tanggapan masyarakat sebagai konsumen terakhir
3.	Hak Konsumen Terhadap Produk Makanan Lokal Tanpa Label Kadaluwarsa Dalam Tinjauan Hukum Islam di Kota Palopo	1. Bagaimana praktik terhadap produk tanpa label kadaluwarsa ? 2. Bagaimana hak konsumen dalam hukum islam terhadap produk makanan lokal tanpa label kadaluwarsa ?	Isu hukum penelitian ketiga adalah masalah hukum terhadap produk yang diedarkan tanpa label kadaluwarsa, yang mana produsen lebih mementingkan keuntungan sendirinya tanpa mempertimbangkan keamanan para konsumen dan ditinjau dari hukum islam	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara. Data yang telah diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Sumber: Analisis Penulis

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian diatas dengan penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai pentingnya pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk dan dampaknya. Namun penelitian di atas mengkaji mengenai hak dan perlindungan terhadap konsumen, sedangkan

pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran produk gula merah tanpa tanggal kadaluwarsa di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.¹⁶ Maka berdasarkan uraian di atas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁷ Penelitian ini juga menggabungkan analisis terhadap norma hukum dengan pengumpulan data di lapangan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik terkhususnya pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran gula merah tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan uraian di atas maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan pendekatan perundang undangan

¹⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm 104

¹⁷ Ibid. Hlm 280

(*Statute Approach*). Dalam arti pendekatan ini dilakukan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut.¹⁸ Dari telaah yang dilakukan dapat menghasilkan argumentasi dalam menghadapi isu hukum terhadap studi kasus (*Case Study*) yang dimana metode ini merupakan metode penelitian dengan menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan materi penelitian. Maka dari itu studi kasus sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mampu menjelaskan penggunaan teori secara faktual.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Adapun dasar yang menjadikan Kabupaten Sumenep dijadikan sebagai tempat penelitian ini disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- a. Masyarakat di daerah Pragaan Daya mayoritas banyak yang mengelolah gula merah hasil olahan dari pohon lontar ;
- b. Terdapat banyak pohon lontar di Kabupaten Sumenep tetapi tidak semua pohon lontar dapat di olah sebagai gula merah, hanya di daerah tertentu saja salah satunya di Desa Pragaan Daya ;
- c. Gula merah di desa Pragaan Daya memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah yang lain salah satunya memiliki rasa gula merah yang sangat manis.

¹⁸ Ibid. Hlm 185

Sehingga dari ketiga hal ini dapat mengetahui proses pembuatan gula merah baik dari proses pembuatan hingga pembungkusan, dari hal tersebut peneliti dapat mengetahui bahan apa saja yang di tambahkan pada produk gula merah sehingga pentingnya pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk gula merah.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer,yaitu melalui wawancara yang dilakukan kepada informan, bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah, dan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis. Wawancara merupakan kegiatan penting dalam penelitian empiris, karena dalam wawancara peneliti mendapat informasi secara langsung dengan berinteraksi dengan narasumber.

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh dari informasi responden yang dilakukan dengan cara Non Random Sampling yaitu cara menemukan sample pada penelitian ini.¹⁹

Sampel yang dimaksud adalah responden yang mengetahui terkait kasus yang menjadi isu hukum pada penelitian ini. Data primer yang diperlukan pada penelitian ini, yaitu berupa wawancara dari :

1. Pemilik pohon siwalan
2. Pelaku usaha gula merah
3. Konsumen gula merah
4. Kepala Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

b. Data Sekunder

Penelitian ini diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari bahan hukum Undang-Undang. Data sekunder lainnya berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Adapun data sekunder yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

¹⁹ Ibid., 173-174

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- 6) SK Menteri Kesehatan RI Tahun 1998 Nomor 722/MENKES/PER/IX/88

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menerangkan dari pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris-Indonesia.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris.²⁰ Karena

²⁰ Ibid. Hlm 161

depan tanpa wawancara, peneliti dapat kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*library research*) adalah suatu analisis yang dipakai untuk dikumpulkan dalam suatu informasi dan data dengan dibantu dari segala macam materi yang terdapat di dalam perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, dan undang-undang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini fokus penelitian yang dilakukan yaitu pada perlindungan konsumen terhadap peredaran produk gula merah tanpa tanggal kadaluwarsa sehingga nantinya dilakukan dengan mengumpulkan data dan data tersebut dapat digunakan untuk menjawab isu dari penelitian yang akan diteliti.

1.6.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan alasan atau argumen berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukannya. Argumentasi ini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau penelitian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²¹ Dalam hal ini analisis preskriptif tidak hanya berfokus pada deskripsi untuk menyarankan

²¹ Ibid., hlm 184

langkah-langkah yang lebih tepat berdasarkan prinsip dan norma hukum yang berlaku sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam masyarakat. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai situasi hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai tindakan atau solusi hukum yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun analisis bahan hukum ini dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang berarti mendukung, menentang, memberikan masukan yang pada akhirnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan bantuan teori yang digunakan. Sehingga nantinya akan memunculkan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikirannya sendiri.